

RUANG BIOSKOP RAMAH KURSI RODA

Novinca Debora Tubalawony¹⁾, Agnatasya Listianti Mustaram^{2)*}

¹⁾Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, novinca.debora@gmail.com

^{2)*}Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, agnatasya@ft.untar.ac.id

*Penulis Korespondensi: agnatasya@ft.untar.ac.id

Masuk: 11-12-2023, revisi: 25-03-2024, diterima untuk diterbitkan: 26-04-2024

Abstrak

Penyandang disabilitas masih sering mengalami berbagai rintangan dan keterbatasan ketika mencari akses untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk kesulitan dalam mendapatkan layanan dan fasilitas publik. Hanya terdapat kurang dari 30% penyandang disabilitas di Indonesia yang dapat melakukan aktivitas di publik secara mandiri sehingga saat ini diperlukan kesadaran pemerintah untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam memenuhi dan menjamin pelayanan dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Fasilitas hiburan dan rekreasi telah menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dan menonton di bioskop merupakan salah satu kegiatan hiburan yang banyak diminati dengan tujuan untuk menghibur diri dan memberikan kesenangan ketika sudah merasa jenuh. Namun dalam hak aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana hiburan bioskop masih minim untuk memberikan pengalaman ruang yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik. Sehingga penelitian ini akan membahas desain ruang bioskop yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan pengembangan data. Dengan penguraian lebih lanjut, akan diperoleh pembahasan mengenai rancangan dan penerapan elemen desain pada ruang bioskop yang dikhususkan untuk pengguna kursi roda. Penulis berharap agar penelitian ini dapat membantu untuk memberikan pengalaman ruang yang ideal bagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda agar dapat merasakan dan menikmati fasilitas bioskop dengan aman dan nyaman.

Kata kunci: bioskop; disabilitas; kursi roda

Abstract

Persons with disabilities still often experience various obstacles and limitations when seeking access to meet their needs, including difficulties in obtaining public services and facilities. There are only less than 30% of people with disabilities in Indonesia who can carry out activities in public independently so there is currently a need for government awareness to make changes and innovations in fulfilling and ensuring public services and facilities for people with disabilities. Entertainment and recreation facilities have become one of the important factors in people's lives today and watching in a movie theater is one of the most popular entertainment activities with the aim of entertaining themselves and providing pleasure when they feel bored. However, in terms of accessibility rights, the availability of cinema entertainment facilities and infrastructure is still minimal to provide a friendly space experience for people with physical disabilities. So this research will discuss the design of a friendly cinema space for people with physical disabilities who use wheelchairs. The research method used is descriptive qualitative research method with literature study approach and data development. With further elaboration, a discussion will be obtained regarding the design and application of design elements in the cinema room specifically for wheelchair users. The author hopes that this research can help to provide an ideal space experience for people with physical disabilities who use wheelchairs so that they can feel and enjoy cinema facilities safely and comfortably.

Keywords: cinema; disabilities; wheelchair

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyandang disabilitas masih sering mengalami berbagai hambatan dan keterbatasan akses dalam pemenuhan kebutuhannya, salah satunya adalah akses dalam pelayanan dan fasilitas publik (Propiona, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah telah menjamin pelayanan publik agar dapat diakses oleh berbagai kalangan termasuk penyandang disabilitas. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan Buana, I. K. S & Rudy, D.G hanya terdapat kurang dari 30% penyandang disabilitas di Indonesia yang dapat melakukan aktivitas publik secara mandiri (Trifira, Putera, & Yoserizal, 2022). Menurut Agus Dwiyanto, kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi layanan publik masih terbilang rendah dan terbatas (Trifira, Putera, & Yoserizal, 2022). Selama ini sistem kerja dalam bidang pelayanan hanya berupaya untuk memenuhi standar umum pelayanan dan tidak peka dalam memenuhi kebutuhan khusus dari kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas (Pawestri, A. 2017). Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran pemerintah untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam memenuhi dan menjamin pelayanan dan fasilitas publik dari perspektif masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus seperti penyandang disabilitas (Mindarti, dkk 2018). Jika fasilitas publik dirancang dengan desain khusus yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas secara mandiri, maka penyandang disabilitas akan lebih mudah menerima keberadaan dirinya dan lebih mudah beradaptasi ke dalam kehidupan sosial masyarakat (Trifira, Putera, & Yoserizal, 2022).

Menurut Maftuhin (2017) ada beberapa aspek yang perlu diterapkan dalam proses pembangunan inklusif yang mengakui hak-hak penyandang disabilitas, yaitu (1) aspek terhadap kesejahteraan pengguna; (2) aspek aksesibilitas pelayanan publik; (3) aspek akses terhadap peluang pekerjaan dan (4) aspek partisipasi dalam proses pembangunan. Saat ini, provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang telah melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik menyebutkan terdapat 22,5 juta penduduk Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas dan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan tingginya angka penyandang disabilitas di Indonesia, maka perlu adanya infrastruktur dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas yang pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum (Propiona, 2021).

Saat ini, sarana hiburan dan rekreasi telah menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang mencari sarana hiburan datang dari berbagai lokasi dan memiliki keragaman umur, jenis kelamin, dan akses terhadap ruang publik yang berbeda. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya dalam hal aksesibilitas pada bangunan dan ruang publik. Namun, kenyataannya masih terdapat sarana hiburan yang belum menyediakan fasilitas yang dapat mewakili seluruh kalangan (Mubarak & Aqli, 2021). Salah satu kegiatan hiburan yang diminati oleh masyarakat Indonesia adalah menonton. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Andi Boediman, *Managing Director Ideosource* dalam diskusi Indonesia *Film Business Outlook* 2019, dimana angka pertumbuhan jumlah penonton film di bioskop Indonesia meningkat 17% setiap tahunnya (Alwindini, Fakhrunissa, & Luthfi). Menonton di bioskop merupakan salah satu kegiatan hiburan yang paling banyak diminati dengan tujuan untuk menghibur diri dan memberikan kesenangan saat merasa jenuh. Dalam hak aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana hiburan seperti bioskop masih dinilai minim untuk dapat memberikan pengalaman ruang yang ideal bagi penyandang disabilitas fisik. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas desain ruang bioskop yang ideal bagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana desain ruang bioskop yang ideal bagi para penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda agar dapat merasakan dan menikmati fasilitas bioskop dengan aman dan nyaman.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan pengalaman ruang yang ideal untuk penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda agar dapat merasakan dan menikmati fasilitas bioskop dengan aman dan nyaman.

2. KAJIAN LITERATUR

Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1, seseorang dianggap sebagai penyandang disabilitas jika memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Mereka juga dapat menghadapi hambatan dan kesulitan ketika berinteraksi dengan lingkungan, sehingga sulit bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas memiliki beberapa jenis dan dapat terjadi selama masa hidup seseorang atau saat mereka dilahirkan (Hadi, 2018). Berdasarkan jenis-jenisnya penyandang disabilitas terdiri dari:

Tabel 1. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

| No. | Jenis | Keterangan |
|-----|------------------------------------|--|
| 1 | Penyandang Disabilitas Fisik | Merupakan orang yang mengalami gangguan fungsi gerak, termasuk amputasi, kelumpuhan, kekakuan, <i>celebral palsy</i> (CP), akibat <i>stroke</i> , akibat kusta, dan orang kecil. |
| 2 | Penyandang Disabilitas Intelektual | Merupakan orang yang mengalami gangguan fungsi pikir karena memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti kesulitan belajar, disabilitas grahita, dan <i>down syndrom</i> . |
| 3 | Penyandang Disabilitas Mental | Merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• Disabilitas psikososial seperti <i>skizofrenia</i>, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian.• Disabilitas yang pertumbuhannya bergantung pada kemampuan untuk berinteraksi secara sosial seperti autisme dan hiperaktif. |
| 4 | Penyandang Disabilitas sensorik | Merupakan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara. |

Sumber: Olahan Penulis, 2023, mengutip dari Republik Indonesia (2016)

Bagian penjelasan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini menjelaskan lebih rinci tentang definisi penyandang disabilitas dan jangka waktu serta sifat yang mendasari definisi penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu penyandang disabilitas ganda merupakan penyandang disabilitas yang memiliki dua jenis disabilitas atau lebih, seperti disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli (Widinarsih, 2019).

Kursi Roda

Kursi roda (*wheelchair*) adalah merupakan salah satu alat bantu yang mungkin digunakan oleh orang-orang dengan keterbatasan fisik dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kursi roda merupakan alat bantu yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan mobilitas pribadi para penyandang disabilitas fisik dan orang yang membutuhkan seperti: pasien di rumah sakit

yang tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang berlebihan, orang lanjut usia, dan orang-orang yang lebih mungkin mengalami cedera saat melakukan aktivitas mandiri. Kursi roda dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kursi roda manual (*conventional wheelchair*) dan kursi roda bermotor (*motor powered wheelchair*) (Batan, 2006). Gambar 1 menunjukkan 2 jenis kursi roda, yaitu kursi roda manual dan kursi roda bermotor.



Gambar 1. a) Kursi Roda Manual b) Kursi Roda Bermotor
Sumber: I Made Londen Batan, 2006

Saat ini Indonesia menggunakan standar kursi roda dengan SNI 09-4663-1998, standar ini ditetapkan pada tahun 1998 (Pratiwi, Fahma, Sutopo, & Pujiyanto, 2018). Sesuai dengan ukuran tubuh orang Indonesia dan berdasarkan standar ISO 7176-5, dimensi bagian utama kursi roda manual ditetapkan seperti Tabel 1.


Tabel 2. Ukuran Kursi Roda Manual Berdasarkan Standar ISO 7176-5

| Uraian | Ukuran (mm) |
|--|-------------|
| Panjang Maksimum | 1300 |
| Lebar | 700 |
| Tinggi Kursi Roda | 1000 |
| Lebar Tempat Duduk | 500 |
| Tinggi Tempat Duduk Dari Tanah | 500 |
| Tinggi Sandaran Tangan Dari Tempat Duduk | 200 |
| Panjang Tempat Duduk | 450 |
| Tinggi Sandaran | 300 |


Sumber: I Made Londen Batan, 2006

Sirkulasi Kursi Roda

Berikut ini standar dimensi untuk sirkulasi difable:



Gambar 2. Sirkulasi Horizontal Kursi Roda
Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2008




Gambar 3. Sirkulasi Kursi Roda Pada Lorong
Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2008

Tabel 3. Keterangan Dimensi Pada Gambar 2 dan 3

| Uraian | Dimensi (cm) |
|--------|--------------|
| A | 76.2 |
| B | 61.0 |
| C | 91.4 |
| D | 304.8 |
| E | 137.2 |
| F | 152.4 |

Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2008



Gambar 4. Ramp Untuk Kursi Roda
Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2008

Tabel 4. Keterangan Dimensi Pada Gambar 4

| Uraian | Dimensi (cm) |
|--------|--------------|
| E | 106.7 min |
| F | 182.9 min |
| G | 30.5 – 45.7 |
| H | 45.7 – 50.8 |

Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2008

Bioskop

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Indonesia, 2008), bioskop merupakan pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar atau film yang disorot sehingga dapat bergerak. Kata “bioskop” berasal dari kata “*boscoop*” yang memiliki arti gambar hidup.

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan pengembangan data. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengamati dan menggambarkan perkembangan minat menonton masyarakat Indonesia di bioskop khususnya bagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda. Metode deskriptif kualitatif dilengkapi dengan pendekatan studi literatur yang menghubungkan fenomena yang terjadi dengan rancangan arsitektur pada bioskop dalam upaya memberikan desain ruang bioskop yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda. Pendekatan studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat informasi terkait ergonomi kursi roda hingga elemen desain keruangan yang dibutuhkan pada ruang bioskop.

4. DISKUSI DAN HASIL

Berdasarkan observasi dan studi literatur yang telah dilakukan, berikut merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat merancang ruang bioskop yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda:

Tabel 5. Penerapan Elemen Desain Keruangan pada Rancangan Studio Bioskop yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas Fisik yang Menggunakan Kursi Roda

| Elemen Desain Keruangan | Keterangan |
|--|--|
| Pintu masuk bioskop dan pintu studio bioskop | Pastikan pintu masuk bioskop dan pintu studio bioskop memiliki lebar minimal 91,4 cm (tanpa kusen) untuk memudahkan masuknya pengguna kursi roda.  |
| Ramp pada studio bioskop | Gunakan ramp dengan perbandingan ideal 1:12 untuk menggantikan tangga di dalam ruang bioskop. Ini akan memastikan akses yang mudah bagi pengguna kursi roda. |
| Sirkulasi | Pastikan sirkulasi di sekitar studio bioskop memiliki lebar minimal 91,4 cm untuk memungkinkan satu kursi roda lewat dengan aman dan 152,4 cm untuk dua kursi roda lewat secara bersamaan. |
| Kursi Penonton | Akan lebih baik bila jumlah kapasitas kursi penonton lebih sedikit dibandingkan dengan studio bioskop pada umumnya agar pemantauan terhadap pengguna kursi roda dapat lebih maksimal dan pertimbangkan penggunaan kursi khusus seperti <i>lounger chair</i> atau <i>sofa bed</i> , yang lebih eksklusif dan nyaman untuk pengguna kursi roda mengingat durasi film yang diputar membutuhkan waktu yang cukup lama. |

Gambar 5. Pintu Bioskop

Sumber: <https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/2023/01/22/1130192660.jpg> dipetik 13 November 2023 (Raspati, 2023)



Gambar 6. a) *Lounger Chair* b) *Sofa Bed*

Sumber: <http://imgcdn.mommiesdaily.com/2016/05/Slide2-Cinemaxx-web-JUNIOR-UPDATE-FINAL-1-657x410.jpg> dipetik 13 November 2023 (Thata, 2016)

& <https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-c79acf9364657ed88d678e810a5970a5-lq> dipetik 13 November 2023 (Haryono, 2020)


| | |
|-------------------------------|---|
| Tempat Penyimpanan Kursi Roda | Sediakan tempat khusus di dalam studio bioskop untuk menyimpan kursi roda, idealnya di area pojok sebelah kiri atau kanan kursi dan pastikan tempat penyimpanan kursi roda tidak mengganggu kenyamanan penonton lainnya dan mudah diakses oleh pengguna kursi roda. |
|-------------------------------|---|

Sumber: Pribadi, 2023

Berikut merupakan contoh desain ruang bioskop yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda:

Contoh 1: Bioskop inklusif


Denah



Gambar 7. Denah Studio Bioskop


Sumber: Olahan Penulis, 2023

Potongan




Gambar 8. Potongan Studio Bioskop
Sumber: Olahan Penulis, 2023

3D Interior



Gambar 9. 3D Interior Studio Bioskop
Sumber: Olahan Penulis, 2023


Contoh 2: Bioskop reguler dengan kursi khusus kursi roda di bagian depan Denah



Gambar 10. Denah Studio Bioskop
Sumber: Olahan Penulis, 2023

3D Interior





Gambar 11. 3D Interior Studio Bioskop
Sumber: Olahan Penulis, 2023

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda akan dapat menikmati dan merasakan ruang publik, termasuk tempat hiburan seperti bioskop dengan lebih mudah jika ruang publik dirancang dengan desain yang inklusif dan memiliki aksesibilitas yang memadai. Upaya menciptakan ruang bioskop yang ideal dan inklusif adalah langkah positif dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka dapat merasakan pengalaman ruang di bioskop dengan aman dan nyaman. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa desain yang memperhatikan aspek ergonomi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda sangat penting dalam menciptakan ruang bioskop yang ideal bagi mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengalaman menonton film di bioskop menjadi lebih aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda saat mereka menikmati hiburan di bioskop.

Saran

Lebih baik jika setiap fasilitas bioskop di Indonesia sudah dapat memberikan ruang khusus dan akses yang memadai bagi pengguna kursi roda yang datang ke bioskop. Jenis bioskop juga dapat disesuaikan dengan umur, seperti fasilitas bioskop yang disediakan untuk anak-anak yang menggunakan kursi roda sehingga para pengguna kursi roda dapat menjalankan aktivitas mereka di bioskop dengan keamanan dan kenyamanan yang optimal.

REFERENSI

- Alwindini, D. A., Fakhrunissa, R. A., & Luthfi, F. M. (2019, August). Motivasi Konsumen Dalam Menonton Film Di Bioskop (Bandung Raya). In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 917-926).
- Batan, I. M. L. (2006). Pengembangan Kursi Roda Sebagai Upaya Peningkatan Ruang Gerak Penderita Cacat Kaki. *Jurnal Teknik Industri*, 8(2), 97-105.
- Hadi, S. (2018). Perancangan Universal Kitchen Cabinet (Studi Kasus Untuk Pengguna Kursi Roda Dan Pengguna Normal). *Intra*, 6(1), 1-8.
- Haryono, K. (2020). Dipetik 13 November 2023, dari Quora: <https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-c79acf9364657ed88d678e810a5970a5-lq>
- Indonesia, K. B. (2008). *Tentang Pengertian Bioskop dan Teater*. Jakarta.

- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan kota inklusif: Asal-usul, teori dan indikator. *Tataloka*, 19(2), 93-103.
- Mindarti, L. I., Wismanu, R. E., & Pamula, E. R. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Layanan Pojok Braille. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume16, Nomor, 1.
- Mubarak, Z., & Aqli, W. (2021). Penerapan Konsep Arsitektur Universal Pada Pusat Hiburan Dunia Fantasi. *PURWARUPA Jurnal Arsitektur*, 5(1), 9-14.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.
- Panero, Julius, & Zelnik, M. (2008). *Dimensi Manusia dan Ruang Interior*. Jakarta: Erlangga.
- Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).
- Pratiwi, R. A., Fahma, F., Sutopo, W., Pujiyanto, E., Suprpto, S., & Ayundyahrini, M. (2019). Usulan kerangka standar kursi roda manual sebagai acuan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI). *Jurnal Standardisasi*, 20(3), 207-217.
- Propiona, J. K. (2021, Januari). Hak Penyandang Disabilitas Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 18.
- Raspati, B. (2023, Januari 22). Dipetik 13 November 2023, dari Media Priangan: <https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/2023/01/22/1130192660.jpg>.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Indonesia.
- Thata. (2016, Mei 21). Dipetik 13 November 2023, dari Mommies Daily: <http://imgcdn.mommiesdaily.com/2016/05/Slide2-Cinemaxx-web-JUNIOR-UPDATE-FINAL-1-657x410.jpg>.
- Trifira, S., Putera, R. E., & Yoserizal. (2022, April-Juni). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. *Journal Of Social And Policy Issue - Vol. 2 No. 2*.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127-142.

